

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli pesanan di Kecamatan Serang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melalui media sosial dan dapat mendatangi langsung tempat penjual buket. Menurut pandangan hukum Islam jual beli pesanan yang dilakukan di Kecamatan Serang sudah memenuhi kriteria akad *istishna'*. Dalam transaksi tersebut konsumen akan memilih barang yang akan dipesan dan pihak penjual akan menjelaskan spesifikasi produk yang dipesan dan metode pembayaran yang akan digunakan baik dilakukan di awal akad dengan membayar uang muka 50% dari harga produk atau membayar secara *cash* ketika penyerahan barang kepada konsumen. Jika terdapat kecacatan atau pesanan tidak sesuai dengan keinginan konsumen maka dalam penyelesaiannya pihak penjual akan bertanggungjawab

dengan mengganti kesalahan tersebut dengan mengganti sebagian atau keseluruhan dari buket tersebut.

2. Sistem jual beli pesanan buket di Kecamatan Serang termasuk pada akad *istishna'*, akad tersebut sah berdasarkan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun akad *istishna'*. Pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha buket di Kecamatan Serang dapat melalui *cash* dan *transfer* sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad.

## **B. Saran**

1. Dalam melaksanakan jual beli pesanan (*istishna'*) hendaknya produsen menjelaskan produk pesanan secara rinci agar tidak termasuk pada akad jual beli *fasid* (rusak), dan hendaknya produsen melakukan pencatatan pesanan lebih jelas untuk menghindari kesalahan dalam menyelesaikan pesanan.
2. Akad jual beli pesanan (*istishna'*) sudah banyak berkembang penerapannya mulai dari pesanan dalam pembangunan rumah sampai jual beli pesanan buket sebagaimana yang

ditulis dalam skripsi ini, maka dari itu hendaknya pengguna akad *istishna'* mengetahui ketentuan-ketentuan akad *istishna'* agar proses jual beli pesanan berjalan sesuai dengan syariat Islam.